

**PERSEPSI ULAMA ACEH TAMIANG TERHADAP PRAKTIK
'URF DI MASYARAKAT DALAM URUSAN JUAL BELI**

SKRIPSI

Oleh :

EKA SYAPUTRA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Nim : 2012012056



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2018 M/1439 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri
Langsa Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**


Diajukan Oleh :

EKA SYAPUTRA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Islam
NIM : 2012012056**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Nasir, MA

Pembimbing II



Azwir, MA

Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syari'ah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai
Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal :

Selasa, 10 Oktober 2017 M
20 Muharram 1439 H

Penguji I / Ketua


Dr. H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

Penguji II / Sekretaris


Azwir, MA
NIP. -

Penguji III


Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji IV


Adelina Nasution, MA
NIP. -

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Syaputra
NIM : 2012012056
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Tempat/ Tgl. Lahir : Suka Ramai II, 06 Juni 1994

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Persepsi Ulama Aceh Tamiang Terhadap Praktik 'Urf di Masyarakat Dalam Urusan Jual Beli" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari ternyata/terbukti bukan hasil karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 2 September 2017

Hormat saya,



EKA SYAPUTRA
NIM. 2012012056

ABSTRAK

“Urf” (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu’amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat. Pada zaman sekarang banyak terjadi praktik jual beli tanpa adanya akad, seperti praktik jual beli di super market, mini market bahkan di pasar tradisional, sebagian pedagang dan pembeli tidak melakukan ijab dan kabul pada setiap transaksi jual beli. Sedangkan ijab dan kabul merupakan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik ‘urf di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli ? dan bagaimana persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik ‘urf di masyarakat dalam urusan jual beli ?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik ‘urf di masyarakat dalam urusan jual beli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif dan filosofis. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap 6 (enam) orang Ulama di Aceh Tamiang, 2 (dua) orang masyarakat selaku pembeli dan 2 (dua) orang masyarakat selaku penjual untuk mengumpulkan data terkait praktik ‘urf di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli dari tanggal 29 Mei sampai dengan 10 Juni 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa umumnya masyarakat di Aceh Tamiang tidak melakukan ijab qabul dalam jual beli dan keseluruhan ulama Aceh Tamiang memiliki persepsi yang sama terhadap praktik ‘urf di masyarakat dalam urusan jual beli, yaitu harus diperbaiki, terutama pada barang yang harganya minimal Rp. 50.000,-. Setiap penjual ataupun pembeli sebaiknya melakukan ijab qabul, walaupun kepada penjual ataupun pembeli non muslim, setidaknya bagi penjual ataupun pembeli yang muslim harus menyebutkan ijab atau qabul agar terlepas dari hukum muamalah. Kepada para Ulama/Tengku/Dinas Syariat Islam dan para instansi terkait agar secara berkesinambungan mensosialisasikan pelaksanaan jual beli secara Islami melalui penyuluhan penyuluhan ataupun ceramah/pengajian kepada masyarakat agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sebagai hambanya, Salawat beriringkan salam tak henti-hentinya mari kita sanjung sajikan kepada junjungan sekalian alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang berilmu pengetahuan. Berkat kegigihan dan kesabaran-Nya dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam maka kita dapat menikmatinya seperti sekarang ini, baik nikmat Islam maupun nikmat Iman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Persepsi Ulama Aceh Tamiang Terhadap Praktik 'Urf di Masyarakat Dalam Urusan Jual Beli"**.

Dalam proses penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat akhir untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam bidang Ilmu Syari'ah, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ijinkanlah penulis untuk memberikan penghormatan dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Nasir, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Azwir, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yaser Amri, MA dan Ibu Adelina Nasution, MA selaku Dosen Penguji Yang telah memberikan arahan demi perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa, berkat bantuan dan bimbingan yang mereka berikan, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
7. Ayahanda Kasmin dan Ibunda Sulastri yang telah bersusah payah mengasuh, membimbing dan membantu penulis dalam segala hal, terutama do'a yang telah mereka panjatkan untuk keberhasilan penulis. Adinda Riswanto, Agus Eriyanto yang telah memberikan dukungan serta motivasi.
8. Seluruh teman seperjuangan yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan serta semangat untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata segala budi baik semua pihak yang telah diberikan, kiranya mendapat ridha dari Allah SWT dan semoga apa yang penulis paparkan dan sajikan dalam Skripsi ini dapat menjadi sumbangan dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya.

Amin Ya Rabbal Alamin

Langsa, September 2017

Penulis



Eka Syaputra

NIM. 2012012056

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Kerangka Teoritis	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Jual Beli	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	17
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
3. Syarat-Syarat Sah Ijab Kabul (Sighat)	24
4. Macam-Macam Transaksi Jual Beli	25
B. Konsep ‘Urf	27
1. Pengertian ‘Urf	27
2. Macam-Macam ‘Urf	28
3. Keabsahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum	29
4. Syarat-Syarat ‘Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum.	30
5. Kaidah Yang Berlaku Bagi ‘Urf	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data Penelitian	34
D. Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang	37
B. Praktik ‘Urf di Masyarakat Aceh Tamiang dalam Urusan Jual Beli	38
C. Persepsi Ulama Aceh Tamiang terhadap Praktik ‘Urf di Masyarakat dalam Urusan Jual Beli	42
D. Analisa Penulis	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materi, masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad, seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu'amalah. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.¹

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²

Islam menganjurkan agar setiap manusia khususnya pelaku jual beli melakukan praktik jual beli atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat atau saling merugikan. Karena itu, setiap praktek mua'malah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 69.

keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Al Qur'an Surat An Nisa ayat 29).*³

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT menyuruh seluruh umatnya untuk melakukan perniagaan (jual beli) dengan kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering digunakan dalam istilah sehari-hari, yang apabila keduanya digabungkan, hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya. Jual beli yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, baik dari jenis barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam al-Nawawi dan Ulama

³ Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, cetakan ke XVI (Jakarta: PT. Sari Agung, 2001), h. 150.

Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.⁴

Ini merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup *nash*. “Urf” (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu’amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya : *Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik*⁵

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah.⁶

Berkaitan dengan hal ini, pada zaman sekarang banyak terjadi praktik jual beli tanpa adanya akad, seperti praktik jual beli di super market, mini market bahkan di pasar tradisional, sebagian pedagang dan pembeli tidak melakukan ijab dan kabul pada setiap transaksi jual beli. Sedangkan ijab dan kabul merupakan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli. Seperti halnya fenomena yang terjadi di pasar modern Indomaret (daerah Seruway) dan pasar

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 71.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 417.

⁶ *Ibid.*

tradisional Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagian besar penjual dan pembeli tidak melakukan ijab dan kabul. Ketika penulis mencoba menanyakan permasalahan ini kepada salah seorang ulama Aceh Tamiang, menurut ulama praktik jual beli tanpa adanya rukun seperti ijab dan kabul berdasarkan perbuatannya adalah sah, namun menurut hukum Islam tidak sah. Dari hasil observasi awal dapat diketahui bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tidak menyatakan serah terima (ijab dan kabul) ketika berbelanja di pasar. Jadi yang terjadi dalam masyarakat sekarang adalah akibat dari kurangnya pemahaman agama khususnya dalam hal jual beli. Ulama Aceh Tamiang menganjurkan dalam praktik jual beli diwajibkan memenuhi syarat dan rukun. Ulama Aceh Tamiang juga menyarankan agar mari bersama-sama menyadarkan masyarakat melaksanakan rukun jual beli yang sah menurut ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan* (Al Qur'an Surat At Tahrir ayat 6).⁷

Para ulama yang menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menyatakan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (Al Qur'an) dan Sunnah (hadits). Apabila

⁷ Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia...*, h. 1143-1144.

suatu *'urf* bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengepingkan *nash-nash* yang pasti (*qath'iy*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dan mengangkatnya dalam suatu Skripsi yang berjudul “**Persepsi Ulama Aceh Tamiang Terhadap Praktik 'Urf Di Masyarakat Dalam Urusan Jual Beli**” sebagai bentuk peran serta penulis mengingatkan masyarakat dalam melaksanakan jual beli yang sah menurut ajaran agama Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *'urf* di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli ?
2. Bagaimana persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik *'urf* di masyarakat dalam urusan jual beli ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik '*urf*' di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli.
2. Untuk mengetahui persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik '*urf*' di masyarakat dalam urusan jual beli.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi sumber yang diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam fiqh mu'amalah mengenai praktik '*urf*' di masyarakat dalam urusan jual beli.
 - b. Sebagai kontribusi terhadap pengembangan teori '*urf*'
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan tambahan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Seruway terkait ketentuan jual beli menurut hukum Islam
 - b. Menjadi sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya khasanah keilmuan bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa fakultas Syariah (muamalah).

E. Penjelasan Istilah

Sebelum penulis menguraikan isi skripsi, maka akan diawali dahulu dengan memberi penjelasan pengertian berbagai istilah yang ada dari judul Skripsi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahfahaman interpretasi isi keseluruhan Skripsi. Adapun penjelasan istilahnya adalah sebagai berikut :

1. Persepsi

Persepsi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan. Persepsi (dari bahasa Latin *perceptio*, *percipio*) adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang suatu hal (jual atau beli). Umumnya istilah persepsi digunakan dalam bidang psikologi. Pengertian persepsi secara terminologi adalah proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui indera pengelihatn, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman.⁸ Persepsi yang di maksud dalam penelitian ini adalah proses pengamatan terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki.

2. Ulama Aceh Tamiang

Arti ulama dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam Bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Pengertian ulama secara harfiah adalah orang-orang yang memiliki ilmu.

⁸ Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102.

sedangkan Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Jadi ulama Aceh Tamiang dalam penelitian ini merupakan pemuka atau pemimpin agama di Kabupaten Aceh Tamiang yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

3. *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah *'Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁹ Yang dimaksud dengan *'urf* didalam penelitian ini adalah ilmu pengetahuan berdasarkan adat (kepantasan) yang telah dilakukan sejak turun menurun dan dipandang baik.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Kajian dan pembahasan tentang jual-beli menurut hukum Islam bukan merupakan wacana yang baru tetapi telah diuraikan secara jelas dan rinci dalam kitab klasik, kitab

⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 153.

fiqh dan literatur keislaman lainnya, yang kesemuanya menjadi acuan dan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini. Diantara penelitian yang membahas masalah jual-beli menggunakan teori '*urf*' antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Sari Meutia dengan judul *Konsep 'Urf dalam Jual Beli (Studi Kegiatan Jual Beli pada Warung Makanan di Kecamatan Langsa Kota)*. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan analisis '*urf*'. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk jual beli yang sudah lazim dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Hal tersebut dikarenakan untuk mempermudah transaksi antara pembeli dan penjual. Dalam aktifitasnya para pembeli terkadang telah mengetahui harga makanan yang ada di warung tersebut, jadi mereka tidak susah-susah bertanya berapa harga makanan yang dijual di warung makan tersebut. Antara penjual dan pembeli pun tidak ada yang mengeluh dengan aktifitas jual beli tanpa akad antara penjual dan pembeli. Bagi penjual di warung makan melakukan aktifitas jual beli tanpa akad tersebut dilakukan bukan untuk menjauhkan diri dari hukum yang sebenarnya, namun menurut penjual mereka menginginkan kemudahan dalam bertransaksi. Dan hal tersebut dilakukan bukan dengan unsur ketidaktahuannya mereka dalam sistem jual beli, namun hal tersebut dilakukan seperti dijelaskan sebelumnya. mengenai kerelaan dalam jual beli ini tidak dipermasalahkan baik dari pembeli dan penjual, mereka tidak

ada yang merasa dirugikan dalam aktifitas seperti ini. Mereka memaklumi kegiatan transaksi tanpa adanya ijab kabul tersebut.¹⁰

2. Jurnal yang ditulis oleh Aizza Alya Shofa dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas menurut Teori 'Urf. (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)*. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten tersebut adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu: Aqidain, Ma'qūd 'alaih dan Sighat (ijab qabul) serta terhindar dari beberapa kemungkinan fasad, seperti gharar, Riba, satu transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli.¹¹
3. Skripsi lainnya yang ditulis oleh M. Sholahuddin Hendhi dengan judul *Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara)*. Metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif Yaitu: Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami atau yang terjadi di lapangan. Proses pembayaran inseminasi buatan pada hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat Batealit kepada petugas Inseminasi Buatan dari Dinas Peternakan bukan membeli sperma atau semen beku yang dibawa petugas dari Dinas tersebut tetapi hanya sebuah upah atas pekerjaan yang

¹⁰ Sari Meutia, *Konsep 'Urf Dalam Jual Beli (Studi Kegiatan Jual Beli Pada Warung Makanan di Kecamatan Langsa Kota)*, Skripsi Program Strata Satu (S-1) Jurusan Syariah Muamalah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.

¹¹ Aizza Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas menurut Teori 'Urf. (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)*. Jurnal ishraqi, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume 1 No. 1 Januari 2017.

diberikan kepada Dinas sebagai balas jasa atas pekerjaan. Adapun akad yang dilakukan masyarakat Batealit yaitu menggunakan akad ijarah atau upah mengupah bukan akad jual beli sperma.¹²

G. Kerangka Teoritis

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Seseorang membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa uang atau barang, hal itu dapat diperoleh setelah adanya penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi sesuai dengan syari'at Islam yang disebut dengan jual beli.

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama tidak dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian*

¹² M. Sholahuddin Hendhi, *Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2015.

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275).¹³

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli yang telah dihalalkan oleh Allah SWT tidak boleh terdapat unsur riba, karena Allah SWT telah mengharamkannya.

Syariah (muamalah) menganjurkan agar setiap pelaku jual beli mempertimbangkan manfaat dari jual beli tersebut dan menghindarkan mudharat atau saling merugikan akibat jual beli tersebut. Jual-beli haruslah memenuhi rukun dan syarat, baik syarat dari segi subyek, obyek, maupun akadnya. Rukun dalam jual-beli meliputi :

1. Ada orang yang berakad
2. Ada Sigat
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁴

Adapun syarat-syarat dalam jual-beli meliputi :

1. Subyeknya : berakal, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir (boros), balig.
2. Obyeknya : bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang

¹³ Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia...*, h. 84.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

diakadkan di tangan. Yang dimaksud mampu menyerahkan adalah penjual dapat menyerahkan barang yang jadi obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan. Sedangkan yang dimaksud mengetahui adalah keadaan barang dan harganya diketahui oleh pembeli. Keadaan barang bisa berupa takaran, hitungan, timbangan maupun kualitas barang serta cara pembayarannya juga harus diketahui.¹⁵

3. Akadnya : syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dengan qabul. Namun demikian, dalam ijab-qabul terdapat tiga syarat berikut ini :
 - a. Ahli akad: menurut ulama Hanafiyah seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafe'I dari kitab *Badai' As-Sanai' fi Tartib Asy-Syarai'* karangan Alaudin al-Kasyani, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum balig) dapat menjadi ahli akad.
 - b. Qabul harus sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan qabul harus bersatu. Yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.¹⁶

Jika rukun dan syarat dalam bertransaksi sudah dipenuhi, maka jangan melupakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Karena tujuan dalam muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, sedang maslahat adalah *jalbul manfa'ah wa daf'ul madarat*, yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya Asas-asas Hukum

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130-135.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 77-78.

Muamalah, mengemukakan prinsip-prinsip hukum muamalat diantaranya yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al Qur'an dan Sunnah.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa ada unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup manusia di masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memberikan nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁷

Adat kebiasaan dalam jual-beli juga mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara', kaidah hukum Islam menyatakan :

“Adat istiadat (*'urf*) yang digunakan sebagai hukum pelaksanaan jual-beli dapat dijadikan sumber hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut “:

1. *'Urf* harus berlaku terus-menerus (untuk semua peristiwa tanpa terkecuali) atau kebanyakan berlaku (*'urf* tersebut telah berlaku dalam kebanyakan peristiwa).
2. *'Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan tersebut yaitu yang berlaku pada waktu keluarnya *nash*, karena pengertian tersebut yang dikehendaki oleh syara'.

¹⁷ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* edisi revisi, cet. ke-2 (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2000), h. 10.

3. Tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan '*urf*. Pemakaian '*urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya *nash* yang pasti dari syari'at, sebab *nash* syara' harus dapat digabungkan dengan '*urf* tersebut dapat tetap dipakai.¹⁸

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik di masyarakat selama tidak bertentangan dengan *nash*. Kedatangan Islam tidak menghapus keseluruhan tradisi yang telah berkembang di masyarakat, akan tetapi memilih secara selektif yang sesuai dengan ajaran Islam dan menghapuskan yang tidak sesuai dengan Islam.¹⁹ Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi syarat.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan konsep jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat-syarat sah ijab kabul, macam-macam jual beli serta konsep '*urf* yang terdiri dari pengertian '*urf*, macam-macam '*urf*, keabsahan '*urf* menjadi landasan

¹⁸ Abd. Ar Rahman al- Jaziri, *Kitab al Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah*, cet. ke-2 (Mesir: al Maktabah at Tijari al Kubra, t.t), h. 78.

¹⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh ...*, h. 156.

hukum, syarat-syarat *'urf* untuk dapat dijadikan landasan hukum dan kaidah yang berlaku bagi *'urf*.

Bab ketiga berisi metodologi penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum Kabupaten Aceh Tamiang, praktik *'urf* di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli, persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik *'urf* di masyarakat dalam urusan jual beli dan analisa penulis.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara etimologi, jual beli (البيع) adalah proses tukar menukar barang dengan barang.²⁰ Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- b. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²¹
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.²²

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama tidak

²⁰ Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah...*, h. 91.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 67.

²² Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25-26.

dilarang oleh Allah SWT. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu:

a. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²³

b. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang*

²³ Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia...*, h. 84.

*ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*²⁴

c. An-Nisa' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁵

Begitu pula dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwasannya Nabi SAW. ketika ditanya tentang usaha apa yang baik beliau menjawab:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ أَذْبَا
وَأْتَمَّا فَحَقِّقْ بَرَاءَةَ بَيْعِهِمَا

“Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam ra. katanya: Nabi SAW. bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya”. (HR. Ahmad)²⁶

Maksudnya yaitu jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, sehingga mendapat berkah dari Allah. Dan ulama' sepakat

²⁴ Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia...*, h. 56.

²⁵ *Ibid*, h. 150.

²⁶ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin* Jil. 4 (Beirut, Libanon: Dar- Al-kutub Al-Ilmiah, t.t.), h. 284.

bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁷

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.²⁸

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi *ijab*, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijab*, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.²⁹

Ijab, menurut Hanafiah, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi''tu* (saya menjual) maupun dari

²⁷ Rachmat Syafei, *Fqih Muamalah...*, h. 75.

²⁸ Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 1997), h. 18.

²⁹ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.

pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat “saya ingin membelinya dengan harga sekian”. Sedangkan qabul adalah apa yang diakadkan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan. Namun ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.³⁰

Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³¹

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang berakad

- 1) Berakal

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad

³⁰ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, h. 29.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h. 71.

itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat sah ijab dan qabul

Syarat sah ijab-qabul adalah sebagai berikut:

1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.

2) Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.³²

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.³³

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah tidak sah menjadi seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 71.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h. 73.

- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁴

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih membedakan antara *al-tsaman* dan *al-si'r*. Menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama fiqih mengemukakan syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h. 75-76.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.³⁵

3. Syarat-Syarat Sah Ijab Kabul (*Shighat*)

Ijab artinya perkataan penjual, misalnya: “saya jual barang ini sekian”, sedang qabul artinya kata si pembeli, misalnya: “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Syarat sah ijab qabul:³⁶

- a. Jangan ada yang membatasi/memisahkan, misalnya pembeli diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b. Jangan disela dengan kata-kata lain.
- c. Jangan berta'liq, yaitu seperti kata penjual: “aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan harga Rp. 110.000,- setelah kupakai sebulan lagi”.
- d. Jangan pula memakai jangka waktu, yakni seperti katanya: “aku jual sepeda ini dengan harga Rp. 10.000,- kepada saudara dalam waktu sebulan/seminggu dan sebagainya.

Menurut jumhur ulama jual beli dianggap sah karena adanya kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Ada beberapa jual beli yang tidak sah karena beberapa hal, yaitu:³⁷

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, h. 76-77.

³⁶ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h.

³⁷ Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih* (Solo:Ramadhani, 1991), h. 163-164.

- a. Jual beli mu'athah, jual beli tanpa ijab qabul hanya dengan kesepakatan kedua pelaku akad.
- b. Jual beli dengan tulisan (surat menyurat).
- c. Jual beli orang bisu dengan isyarat.
- d. Jual beli dengan ketidakhadiran salah satu pelaku akad.
- e. Jual beli dengan ijab qabul yang tidak sesuai.
- f. Jual beli yang disandarkan pada syarat atau waktu.

4. Macam-Macam Transaksi Jual Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual beli.

“Jual-beli itu ada 3 macam: 1) jual-beli benda yang kelihatan, 2) jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual-beli benda yang tidak ada.”³⁸

- a. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 75.

barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁹

Ada beberapa macam transaksi jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli

³⁹ *Ibid*, h. 76.

dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

- c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”⁴⁰

B. Konsep ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Kata *‘urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidah, istilah *‘urf* berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴¹ Istilah *‘urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-‘adah* (adat istiadat). Contoh *‘urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan qabul.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 75-83.

⁴¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, h. 153.

'*Urf* ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik '*urf* perkataan maupun '*urf* perbuatan. '*Urf* dan Adat dalam pandangan ahli syari'at adalah dua kata yang sinonim (*taraduf*) berarti sama. Contoh '*urf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli daging saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab qabul, kebiasaan bahwa si isteri belum diserahkan kepada suaminya sebelum isteri menerima sabagian maharnya.⁴²

'*Urf* berbeda dengan *ijma*' disebabkan karena '*urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. Sedang *ijma*' dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan *ijma*' itu.⁴³

2. Macam-Macam '*Urf*

'*Urf* baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, terbagi 2 macam, yaitu:

- a. *Al-'urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa kadar air yang digunakan.

⁴² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 77.

⁴³ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Alma'arif, 1986), h. 110.

- b. *Al-'urf Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.⁴⁴

Disamping pembagian diatas, *'urf* dibagi pula kepada:

- a. *'Urf* yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu *'Urf* yang bertentangan dengan *nash qath'iy*.
- b. *'Urf* yang *shahih* (baik/benar). *'Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.⁴⁵

3. Keabsahan *'Urf* Menjadi Landasan Hukum

'Urf ditinjau dari ketentuan hukumnya dibagi menjadi dua:

- a. *'Urf shahih* yaitu yang tidak menyalahi *nash* tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah seperti: kebiasaan mewaqafkan sebagian barang bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggungkan sisanya, pemberian calon suami kepada calon isterinya pakaian dan lain yang diakui sebagai hadiah bukan bagian dari mahar.
- b. *'Urf fasid* ialah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara', menarik atau menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat/berbau riba.

⁴⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, h. 154.

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, h. 418.

Para ulama sepakat menolak *'urf* fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.⁴⁶

4. Syarat-Syarat *'Urf* Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemilik atau pemberi amanah. Kebiasaan ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad

⁴⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, h. 155.

telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku disatu masyarakat, istri belum boleh dibawa suaminya dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.⁴⁷

5. Kaidah Yang Berlaku Bagi *'Urf*

Di terimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah. Inilah yang di maksud oleh para ulama', antara lain Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah (w. 751 H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat “تغيير الأحكام بتغيير الأزمان والأمكنة” maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat

⁴⁷ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, h. 156-157.

istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.⁴⁸

Ada beberapa kaidah Fikhiyyah yang berhubungan dengan ‘urf, diantaranya adalah:

- a. Adat itu adalah hukum (العادة المحكمة)
- b. Apa yang telah ditetapkan oleh syara’ secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada ‘urf Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah atas ayat:

(أمر بالعرف فواعرضنا الجاهلين (الأعراف 199

“Suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang bodoh”.

- c. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat (لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة)
- d. Yang baik itu jadi ‘urf seperti yang disyaratkan jadi syarat (المعروف عرفا كالمشروط شرطاً)
- e. Yang ditetapkan melalui ‘urf seperti yang ditetapkan melalui *nash* (الثابت بالعرف كالثابت بالناص)

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Al Qur’an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui ‘urf itu sendiri.⁴⁹

⁴⁸ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, h. 157-158.

⁴⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), h. 119-120.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data langsung di lapangan tentang persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik *'urf* di masyarakat dalam urusan jual beli. Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas serta kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut, sedangkan pendekatan filosofisnya digunakan untuk mengetahui persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik *'urf* di masyarakat dalam urusan jual beli.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁰ Data didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai 10 orang informan yang menjadi narasumber penelitian untuk mengetahui praktik 'urf di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli dan persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik 'urf di masyarakat dalam urusan jual beli.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain maupun dokumen.⁵¹ Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 225.

⁵¹ *Ibid.*

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada 6 (enam) orang Ulama di Aceh Tamiang, 2 (dua) orang masyarakat selaku pembeli dan 2 (dua) orang masyarakat selaku penjual untuk mengumpulkan data terkait praktik *'urf* di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli. Cara ini dipilih karena penulis ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak dan valid mengenai pihak-pihak yang dapat dijadikan informan.

2. Observasi

Observasi penelitian dalam hal ini adalah penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung obyek datanya.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan praktik *'urf* di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber dan jenis data yang sudah dibahas sebelumnya.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis praktik *'urf* di masyarakat Aceh Tamiang dalam urusan jual beli, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang

didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan.

2. Analisis data selama di lapangan

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, dilakukan analisis juga terhadap jawaban yang diwawancarainya. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan memberikan deskripsi terhadap obyek yang diteliti. yaitu menggambarkan tentang persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik *'urf* di masyarakat dalam urusan jual beli.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur dan terletak di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Istilah "Tamiang" berasal dari kata Da Miang. Sejarah menunjukkan tentang eksistensi wilayah Tamiang seperti prasasti Sriwijaya, kemudian ada riwayat dari Tiongkok karya Wee Pei Shih yang mencatat keberadaan negeri Kan Pei Chiang (Tamiang), atau Tumihang dalam Kitab Nagarakretagama. Daerah ini juga dikenal dengan nama Bumi Muda Sedia, sesuai dengan nama Raja Muda Sedia yang memerintah wilayah ini selama 6 tahun (1330-1336). Raja ini mendapatkan Cap Sikureung dan hak Tumpang Gantung dari Sultan Aceh atas wilayah Karang dan Kejuruan Muda pada masa itu.

Kabupaten ini berada di jalur timur Sumatera yang strategis dan hanya berjarak lebih kurang 250 km dari Kota Medan sehingga akses serta harga barang di kawasan ini relatif lebih murah daripada daerah Aceh lainnya. Di samping itu, kawasan ini relatif lebih aman semasa GAM berjaya dahulu. Ketika seruan mogok oleh GAM diberlakukan di seluruh Aceh, hanya kawasan ini khususnya Kota Kuala Simpang yang aktivitas ekonominya tetap berjalan.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan kaya minyak dan gas, meski jumlahnya tidak sebesar Kabupaten Aceh Utara, dan kawasan ini juga

merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Aceh. Di samping itu, Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor angkutan karena posisinya yang strategis, dan angkutan air merupakan salah satu primadona alternatif karena kabupaten ini dialiri dua sungai besar yakni Sungai Tamiang (yang terpecah menjadi Simpang Kiri dan Simpang Kanan) dan Sungai Kaloy. Kabupaten Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki beberapa tempat wisata yang hingga saat ini perlu penataan yang serius dan dikelola dengan baik. Air Terjun Tujuh Tingkat, Bendungan, Gua Walet, Pantai Seruway adalah beberapa contoh tempat wisata di Aceh Tamiang yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat dikelola menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan pecahan dari Kabupaten Aceh Timur dan merupakan satu-satunya kawasan di Aceh yang banyak bermukim etnis Melayu (60%). Walaupun dalam jumlah populasi suku Jawa (20%) lebih banyak dibandingkan dengan etnis Melayu, namun dalam pemerintahan orang Melayu lebih dominan. Selain kedua etnis tersebut, suku Aceh (15%) juga banyak dijumpai di kabupaten ini.

B. Praktik ‘Urf di Masyarakat Aceh Tamiang dalam Urusan Jual Beli

Dari hasil wawancara dengan pihak penjual dan pembeli pada masyarakat Aceh Tamiang dapat diketahui bahwa praktik ‘urf yang difahami dan dipraktekkan oleh masyarakat Aceh Tamiang adalah sebagaimana yang dituturkan oleh para informan berikut ini:

1. Penjual

Abdul Muttaqien yang merupakan pedagang (grosir) di pajak Kuala Simpang menuturkan bahwa menurutnya jual beli itu adalah jual barang dan beli barang. Melaksanakan transaksi jual beli secara islami itu menurutnya adalah jual dan beli barang atas dasar sama-sama suka atau sama-sama rela. Bapak Abdul Muttaqien tidak mengetahui tentang ijab dan qabul dalam urusan jual beli dan tidak mengetahui bahwa salah satu rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah adanya sighat (lafal ijab dan qabul). Pernah melaksanakan ijab atau qabul dalam urusan jual beli, tapi tidak selalu mengucapkan. Saya tidak mengetahui bahwa sebagian besar penjual dan pembeli tidak melaksanakan ijab dan kabul, ketika melaksanakan jual beli di pasar tradisional ataupun di pasar modern. Bapak Abdul Muttaqien pernah mencari tahu hal terkait pelaksanaan ijab dan qabul dalam urusan jual beli yang sah menurut hukum Islam, dengan cara menanyakannya kepada tengku di masjid pasar, namun menurut tengku tersebut jual beli yang dilakukannya selama ini boleh atau sah walaupun tanpa ijab qabul. Menurut pandangan Bapak Abdul Muttaqien, prakti ‘urf (kebiasaan) di masyarakat yang melaksanakan jual beli tanpa adanya sighat (lafal ijab dan qabul) adalah kurang baik.⁵²

Ibu Maryaton yang merupakan pedagang sayuran di Pekan Seruway menuturkan bahwa menurutnya jual beli itu adalah menjual sesuatu barang seperti sayur dan dibeli atau dibayarkan dengan uang seharga sayuran

⁵² Abdul Muttaqien, Pedagang (Grosir) di Pajak Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017.

tersebut. Melaksanakan transaksi jual beli secara islami itu adalah melaksanakan jual beli barang yang halal untuk dikonsumsi serta tidak boleh menjual barang yang haram menurut agama Islam. Ijab dan qabul dalam urusan jual beli adalah mengucapkan kata-kata saya jual (bagi penjual) dan mengucapkan kata beli (bagi pembeli). Ibu Maryaton mengetahui bahwa salah satu rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah adanya sighat (lafal ijab dan qabul). Terkadang saya melaksanakannya, namun lebih banyak tidak dilakukan karena pembeli jarang mengucapkannya, biasanya pembeli hanya membalas dengan senyuman. Saya mengetahui bahwa sebagian besar penjual dan pembeli tidak melaksanakan ijab dan qabul, ketika melaksanakan jual beli di pasar tradisional ataupun di pasar modern. Ibu Maryaton belum pernah mencari tahu hal terkait pelaksanaan ijab dan qabul dalam urusan jual beli yang sah menurut hukum Islam, namun pernah mengetahui hal tersebut dari orangtuanya. Jika sighat (lafal ijab dan qabul) dalam pelaksanaan transaksi jual beli memang harus ada, maka sebaiknya pemerintah ataupun ulama ataupun tengku-tengku memberitahukannya kepada masyarakat terutama di pasar-pasar yang merupakan tempat berjual beli.⁵³

2. Pembeli

Ibu Nursa'adah merupakan pembeli yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Kuala Simpang menuturkan bahwa menurutnya jual beli itu adalah transaksi yang dilakukan dengan pertukaran antara barang

⁵³ Maryaton, Pedagang Sayuran di Pekan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2017.

dengan uang. Melaksanakan transaksi jual beli secara islami itu menurutnya adalah melakukan transaksi jual beli barang yang tidak diharamkan dalam agama Islam. Ibu Nursa'adah tidak mengetahui tentang ijab dan qabul dalam urusan jual beli dan tidak mengetahui bahwa salah satu rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah adanya sighthat (lafal ijab dan qabul). Saya tidak melaksanakan ijab atau qabul ketika membeli barang, karena biasanya ya seperti itu. Ibu Nursa'adah tidak mengetahui, bahwa sebagian besar penjual dan pembeli tidak melaksanakan ijab dan qabul, ketika melaksanakan jual beli di pasar tradisional ataupun di pasar modern. Saya belum pernah mencari tahu hal terkait pelaksanaan ijab dan qabul dalam urusan jual beli yang sah menurut hukum Islam, namun nanti saya akan menanyakan permasalahan ini kepada ulama di Kampung saya. Sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai hal ini agar transaksi jual beli sah secara Islam.⁵⁴

Bapak Rudianto merupakan pembeli yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan pada salah satu perkebunan swasta menuturkan bahwa menurutnya jual beli itu adalah transaksi yang dilakukan dengan pertukaran antara barang dengan uang. Melaksanakan transaksi jual beli secara islami itu menurutnya adalah melaksanakan jual dan beli barang-barang yang halal (tidak haram) berdasarkan ajaran agama Islam. Ijab dan qabul dalam urusan jual beli adalah ucapan (menyebutkan barang yang dijual dan barang yang dibeli) dalam transaksi. Bapak mengetahui bahwa

⁵⁴ Nursa'adah, Pembeli di Pajak Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017.

salah satu rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah adanya sighthat (lafal ijab dan qabul) dan pernah melakukannya, namun jarang melaksanakan ijab atau qabul dalam urusan jual beli, karena hampir setiap penjual barang tidak menyebutkan barang yang dijualnya, karena sudah sama-sama tahu. Ya, saya mengetahui, bahwa sebagian besar penjual dan pembeli tidak melaksanakan ijab dan kabul, ketika melaksanakan jual beli di pasar tradisional ataupun di pasar modern. Bapak Rudianto belum pernah mencari tahu hal terkait pelaksanaan ijab dan qabul dalam urusan jual beli yang sah menurut hukum Islam, namun pernah mendengar atau mendapatkan informasi mengenai keharusan mengucapkan ijab dan qabul dalam urusan jual beli. Menurut pandangan Bapak Rudianto, praktik 'urf (kebiasaan) di masyarakat yang melaksanakan jual beli tanpa adanya sighthat (lafal ijab dan qabul) harus diperbaiki agar setiap orang yang melakukan transaksi jual beli khususnya di Provinsi Aceh yang menetapkan Syariat Islam melaksanakan praktik jual beli sesuai dengan hukum-hukum dan kaidah-kaidah agama Islam.⁵⁵

C. Persepsi Ulama Aceh Tamiang Terhadap Praktik 'Urf di Masyarakat dalam Urusan Jual Beli

Hasil wawancara dengan 6 orang ulama di Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi informan terkait persepsi ulama Aceh Tamiang terhadap praktik 'urf di masyarakat dalam urusan jual beli yang menjadi informan dalam

⁵⁵ Rudianto, Pembeli di Pekan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2017.

penelitian ini adalah sebagaimana yang dituturkan oleh para informan berikut ini:

1. Bapak Ilyas Mustawa

Bapak Ilyas Mustawa merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tamiang menuturkan bahwa jual beli itu adalah tukar menukar barang.

Urf adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bersifat umum. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Hal-hal yang diperlukan dalam melakukan jual beli agar akadnya dianggap sah dan mengikat yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Ijab dan qabul harus ada pada setiap transaksi dalam ukuran tertentu. Jika seorang muslim melakukan transaksi jual beli tanpa adanya ijab dan qabul, maka tidak sah jual belinya. Cara melaksanakan ijab qabul ketika membeli (minum) kopi di warung kopi adalah dengan membayar dahulu baru berarti memiliki barangnya. Ijab dan qabul harus berdampingan. Takutnya apabila Cuma terjadi ijab saja, barang yang sudah kita beli terjadi cacat di belakang hari, maka takutnya si penjual tidak mengakuinya apakah ia telah menjual atau tidak barang tersebut. Menurut Bapak Ilyas Mustawa, pada keadaan zaman sekarang, dimana banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanpa adanya ijab dan qabul sebaiknya mengucapkan ijab dan qabul dalam jumlah tertentu. Dalam jual beli, si penjual dan si pembeli tidak disyaratkan muslim dan non muslim sebagai kita seorang muslim, dimaknakan kepada si penjual, lalu si pembeli menurut kami dalam tunai sekian harus ada akad, maka kita tetap berakad. Paling tidak kita sebut dan bapak mau bersaksi ketika suatu saat terjadi persoalan hukum bahwa bapak sudah menjual barang kepada saya. Ya sudah menjual barang ini kepada bapak. Hal tersebut sudah dilakukan ijab. Saya beli sejumlah barang ini seharga sekian kepada bapak kalau penjualnya non muslim maka qabulnya harus lengkap, tidak boleh saya beli, karena mereka tidak mengerti syariat Islam, maka harus dijabarkan. Kita beritahu cara syariat Islam kita kepada non muslim bahwasanya dalam jual beli harus ada ijab dan qabul, agar mereka mengetahui atau menyetujui jual beli atau akad yang dilakukan oleh seorang muslim, agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap penjual dan pembeli apabila ada barang yang cacat. Yang harus dilakukan ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang

melaksanakan syariat Islam adalah sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat awam terhadap pelaksanaan transaksi jual beli, kemudian berdakwah.⁵⁶

2. Bapak M. Ikhsan

Bapak M. Ikhsan merupakan anggota MPU yang beralamat di Kampung

Durian menuturkan bahwa jual beli itu adalah akad, kesepakatan si penjual

dan si pembeli.

‘Urf adalah kebiasaan dalam masyarakat/adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada ijab dan qabul dari barang yang dijual. Setiap bentuk transaksi jual beli harus ada ijab qabul. Kalau tidak ada ijab maka tidak sah jual belinya. Seorang muslim yang melakukan transaksi jual beli tanpa adanya ijab dan qabul tidak sah. Seharusnya kita beli dulu baru memiliki jika membeli (minum) kopi di warung kopi. Jika seorang muslim hanya melakukan ijab saja tanpa adanya qabul atau melakukan qabul saja tanpa adanya ijab maka tidak sah jual belinya. Menyikapi keadaan pada zaman sekarang, dimana banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanpa adanya ijab dan qabul, maka sebaiknya kalau membeli barang yang kecil-kecil tidak apa-apa tidak memakai ijab qabul, tapi dalam ukuran yang besar harus memakai ijab dan qabul. Nominal yang harus dilakukan ijab dan qabul harus di atas Rp. 50.000,- harus memakai ijab dan qabul. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terkadang terdapat penjual ataupun pembeli yang non muslim, maka si pembeli ataupun si penjual yang non muslim tidak perlu ijab qabul, namun pembeli atau penjual yang muslim perlu melakukan ijab atau qabul. Ijab dan qabul itu salah satu/dua si pembeli/penjual yang mengucapkannya itu sudah sah, saya jual barang itu, lalu dijawab penjual ia saya beli ya. Baru sah jual belinya. Yang tidak sah sama-sama si pembeli mengucapkan ya dan si penjual mengucapkan ya tidak jelas apa yang di iyyakan. Seorang muslim yang melakukan bentuk transaksi jual beli walaupun dengan orang yang non muslim tetap memakai ijab qabul. Ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah harus membuat pertemuan, merencanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui

⁵⁶ Ilyas Mustawa, Ketua MPU Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017.

pengajian, agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam.⁵⁷

3. Bapak Ridwan Ali

Bapak Ridwan Ali merupakan anggota MPU yang beralamat di Desa

Perdamaian menuturkan bahwa jual beli itu adalah ada barang, ijab, qabul,

pembeli dan penjual.

‘Urf merupakan yang berlaku di masyarakat. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada ijab, qabul, penjual, pembeli dan barang. Setiap bentuk transaksi jual beli harus ada ijab qabul, kalau tidak ada ijab qabul, maka tidak sah jual belinya. Seperti jual beli rumah, apabila tidak memiliki ijab qabul maka hukumnya tidak sah. Seharusnya kita beli dulu baru kita miliki barang tersebut. Jika seorang muslim hanya melakukan ijab saja tanpa adanya qabul atau melakukan qabul saja tanpa adanya ijab maka tidak sah jual belinya. Menyikapi keadaan pada zaman sekarang, dimana banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanpa adanya ijab dan qabul. Kalau membeli barang yang kecil tidak apa-apa tidak memakai ijab qabul, tapi dalam ukuran yang besar harus pakai ijab qabul. Nominal yang harus ijab qabul harus di atas Rp. 50.000,- Sebagai seorang muslim, kita tetap melakukan yaitu ijab qabul dalam melakukan jual beli. Sebagai seorang muslim tetap mengucapkan ijab qabul, setidaknya kita sudah melakukan hukum muamalah, walaupun seorang non muslim tidak menjawabnya. Yang harus dilakukan ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam adalah memberi banyak pengarahan kepada masyarakat terutama akad jual beli.⁵⁸

⁵⁷ M. Ikhsan, Anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017.

⁵⁸ Ridwan Ali, Anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Senin tanggal 31 Mei 2017.

4. Bapak T. Abdul Khadir Yusuf

Bapak T. Abdul Khadir Yusuf merupakan anggota MPU yang beralamat di Desa Tualang Cut menuturkan bahwa jual beli itu adalah suatu keperluan barang dalam jual beli ada penjual dan pembeli.

‘Urf merupakan kebiasaan dalam masyarakat. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada ijab qabul agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Setiap bentuk transaksi jual beli harus ada ijab qabul dan apabila seorang muslim melakukan transaksi jual beli tanpa adanya ijab dan qabul maka tidak sah. Cara melaksanakan ijab qabul ketika kita membeli (minum) kopi di warung kopi adalah mengucapkan terima kasih atas kopi yang diminum dengan seharga yang disepakati. Apabila kita membeli barang, maka kita ucap saya beli sampai 3 kali dan si penjual diam saja, maka si pembeli sudah terlepas dari jual beli tersebut. Mengenai keadaan pada zaman sekarang, dimana banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanpa adanya ijab dan qabul yang sudah menjadi kebiasaan, jadi mereka melupakannya karena rendahnya ilmu agama, jadi sudah terbiasa memberi uang lalu pergi. Itulah yang terjadi, sekarang sebenarnya mereka tahu, tetapi tidak melakukannya. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terkadang terdapat penjual ataupun pembeli yang non muslim, maka sebagai seorang muslim tidak ada kewajiban tetap melaksanakan ijab atau qabul, namun mengucapkannya itu mubah. Yang harus dilakukan seorang muslim terkait melakukan bentuk transaksi jual beli dengan orang yang non muslim, maka kita seorang muslim melakukan ijab qabul. Yang harus dilakukan ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat.⁵⁹

5. Bapak Hasri Fuddin

Bapak Hasri Fuddin merupakan anggota MPU yang beralamat di Desa T.

Seumentok menuturkan bahwa jual beli itu harus ada akad, kesepakatan

kedua belah pihak dan suka sama suka.

⁵⁹ T. Abdul Khadir Yusuf, Anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Senin tanggal 1 Juni 2017.

‘Urf berlaku umum pada masyarakat. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Hal-hal yang diperlukan dalam melakukan jual beli agar akadnya dianggap sah dan mengikat adalah harus ada penjual, pembeli, ijab dan qabul, barang, akad serah terima, ijab dan qabul adalah syarat sah akad. Setiap bentuk transaksi jual beli harus ada ijab qabul. Jika seorang muslim melakukan transaksi jual beli tanpa adanya ijab dan qabul, maka secara hukum tidak sah, kecuali ada tertentu barang-barang yang tidak perlu ijab qabul, yaitu 1 kg gula, 1 bambu beras. Tapi jual beli barang sesuai akad jual beli harus ada ijab qabul. Benda yang kita beli, akan kita miliki setelah kita bayar. Jual beli sebenarnya tidak sah apabila tidak ada ijab qabul. kalau barangnya sedikit, itu tidak disyaratkan ijab qabul seperti membeli 1 kg gula, tetapi apabila barang yang disahkan ijab dan qabul maka harus melakukan ijab dan qabul. Ijab qabul tidak mesti dengan syarat muslim dengan muslim atas nama saya jual saya beli itu sudah jadi ijab qabul dan tidak bersyarat muslim dua-duanya. Yang harus dilakukan seorang muslim terkait melakukan bentuk transaksi jual beli dengan orang yang non muslim, kita sebagai seorang muslim harus mengucapkan ijab qabul. Yang harus dilakukan ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam adalah perlu satu kajian dan penalaran membuat pertemuan dan penjelasan tentang Islam dan MPU bisa bekerjasama dengan syariat Islam, Dinas Sosial yang terkait.⁶⁰

6. Bapak M. Yunus

Bapak M. Yunus merupakan anggota MPU yang beralamat di Desa Sekerak menuturkan bahwa jual beli itu harus ada barang yang jelas, ijab dan qabul serta penjual dan pembeli.

‘Urf berlaku merupakan kebanyakan yang berlaku di masyarakat, yaitu kebiasaan. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Hal-hal yang diperlukan dalam melakukan jual beli agar akadnya dianggap sah dan mengikat harus menggunakan ijab dan qabul. Jika seorang muslim melakukan transaksi jual beli tanpa adanya ijab dan qabul, maka tidak sah jual belinya. Cara melaksanakan ijab qabul ketika kita membeli (minum) kopi di warung kopi adalah kita bayar dahulu baru kita makan/minum.

⁶⁰ Hasri Fuddin, Anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2017.

Apabila dalam transaksi cuma melakukan ijab saja atau sebaliknya maka jual belinya dianggap tidak sah. Mengenai keadaan pada zaman sekarang, dimana banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanpa adanya ijab dan qabul. Contohnya: berbelanja di super market, indomaret, alfamart dll. Bisa dilakukan ijab qabul, tetapi mereka yang belum mengerti seharusnya melakukan ijab dan qabul misalnya dengan sejumlah uang Rp. 200.000,- saya beli dan saya jual. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terkadang terdapat penjual ataupun pembeli yang non muslim, apakah kita sebagai seorang muslim tetap melaksanakan ijab atau qabul ? ya, seorang muslim harus tetap melakukan ijab dan qabul. Yang harus dilakukan seorang muslim terkait melakukan bentuk transaksi jual beli dengan orang yang non muslim adalah sebagai seorang muslim, kita harus melakukan ijab qabul, seperti membeli barang seharga sekian, kemudian dia mengucapkan jual berarti sudah memadai, tetapi apabila dia diam saja, maka kita sudah lepas dari hal jual beli tersebut, paling tidak kita yang beragama Islam sudah terlepas dari hukum muamalah. Yang harus dilakukan ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam adalah setidaknya orang Islam itu harus belajar lebih dalam tentang apa itu jual beli agar tidak sembarangan melakukan aktivitas jual belinya.⁶¹

D. Analisa Penulis

Masyarakat Aceh Tamiang baik penjual maupun pembeli masih banyak yang belum mengetahui bahwa dalam transaksi jual beli harus ada ijab dan qabul. Masyarakat Aceh Tamiang sudah terbiasa tidak menyatakan serah terima (ijab dan qabul) ketika berbelanja ataupun melakukan transaksi jual beli. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam. Tradisi ataupun kebiasaan yang sudah berjalan lama tersebut bisa saja terjadi karena masyarakat lebih mengedepankan hukum yang berlaku di Indonesia.

⁶¹ M. Yunus, Anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2017.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia-Belanda (*Nederlandsch-Indie*).

Pengertian jual beli menurut KUHPerdata pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan. Dalam Pasal 1458 KUHPerdata (ketentuan umum tentang jual beli), jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar. Pasal 1513 KHUPerdata (tentang Kewajiban si Pembeli) disebutkan bahwa Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pasal 1491 KUHPerdata (Tentang Kewajiban-Kewajiban si Penjual) disebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasa benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang demikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Dari beberapa pasal yang disebutkan di atas mengenai jual beli (KUHPerdata) menurut hukum yang berlaku di Indonesia dapat diketahui

bahwa jual beli dianggap sah jika si penjual (pemilik benda bersedia menjual benda tersebut) dan si pembeli (orang yang ingin memiliki benda tersebut) melakukan pertukaran (harga) dengan alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang tidak mewajibkan ijab dan qabul dalam jual beli di wilayah hukum Indonesia. Hal inilah yang mungkin melatarbelakangi masyarakat di Aceh Tamiang tidak melakukan ijab qabul dalam jual beli. Karena menurut mereka barang yang diperjualbelikan tersebut sudah legal menurut hukum di Indonesia, jika dilakukan dengan harga yang telah disepakati.

Namun sebagai seorang muslim, dituntut untuk melakukan jual beli sesuai syariat Islam. Bukannya harus mengikuti ajaran yang bukan Islam. Allah SWT berfirman:

وَلَيْنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنَ آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya : *Dan sesungguhnya jika kamu mendatangi kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamupun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu -- kalau begitu -- termasuk golongan orang-orang yang zalim (Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 145)⁶²*

⁶² Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia...*, h. 40.

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, jika seorang muslim mengikuti cara-cara yang dilakukan (non muslim) termasuk dalam hal bertransaksi, berarti orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang zalim.

Oleh sebab itu, setiap muslim harus memperbanyak ilmu pengetahuannya agar mengetahui bagaimana cara melakukan jual beli yang sesuai dengan syariah Islam. Apalagi bagi muslim yang tinggal di Provinsi Aceh yang menjalankan syariat Islam, sebaiknya menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman dalam kehidupannya. Mengenai pentingnya ilmu, Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : *Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al Qur'an Surat Al Mujadilah ayat 11)*⁶³

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat Aceh Tamiang untuk meningkatkan pengetahuannya, seperti membaca, mengikuti pengajian dan

⁶³ Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia...*, h. 1106.

bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang tertentu khususnya agama Islam (ulama).

Para ulama yang menyatakan bahwa '*urf*' merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menyatakan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (Al Qur'an) dan Sunnah (hadits). Apabila suatu '*urf*' bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka '*urf*' mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya '*urf*' itu berarti mengepingkan *nash-nash* yang pasti (*qath'iy*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Keseluruhan ulama Aceh Tamiang memiliki persepsi yang sama terhadap praktik '*urf*' di masyarakat dalam urusan jual beli, yaitu harus diperbaiki, terutama pada barang yang harganya minimal Rp. 50.000,-. Setiap penjual ataupun pembeli sebaiknya melakukan ijab qabul, walaupun kepada penjual ataupun pembeli non muslim, setidaknya bagi penjual ataupun pembeli yang muslim harus menyebutkan ijab atau qabul agar terlepas dari hukum muamalah.

Berdasarkan pendapat ulama yang menyebutkan setiap transaksi dengan harga Rp. 50.000,- ke atas harus melakukan ijab kabul, penulis

berasumsi bahwa hal ini dikarenakan jumlah uang transaksi tersebut dianggap telah memenuhi nominal terkecil dalam jual beli. Sedangkan mengenai pendapat ulama yang menyebutkan setiap transaksi dengan harga di bawah Rp. 50.000,- boleh tidak melakukan ijab kabul, penulis berasumsi bahwa hal ini dikarenakan jumlah uang transaksi tersebut dianggap belum memenuhi nominal terkecil dalam jual beli. Yang dimaksud nominal terkecil jual beli dalam permasalahan ini adalah jumlah uang minimal yang dibelanjakan ketika seseorang berbelanja ke pasar.

Adapun alasan para ulama yang memakai '*urf*' dalam menentukan hukum antara lain:

1. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*', antara lain:

- a. '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi *nash* yang ada.
- b. '*Urf*' tidak boleh dipakai bila mengenyampingkan kepentingan umum.

- c. ‘*Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.⁶⁴

Dari hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan ulama sepakat perlu satu kajian dan penalaran membuat pertemuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam.

⁶⁴ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. 1, 2010), h. 162-163.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai Persepsi Ulama Aceh Tamiang Terhadap Praktik 'Urf Di Masyarakat Dalam Urusan Jual Beli dapat disimpulkan bahwa :

1. Umumnya masyarakat di Aceh Tamiang tidak melakukan ijab qabul dalam jual beli. Karena menurut mereka barang yang diperjualbelikan tersebut sudah legal menurut hukum di Indonesia, jika dilakukan dengan harga yang telah disepakati. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, jual beli dianggap sah jika si penjual (pemilik benda bersedia menjual benda tersebut) dan si pembeli (orang yang ingin memiliki benda tersebut) melakukan pertukaran (harga) dengan alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia.
2. Keseluruhan ulama Aceh Tamiang memiliki persepsi yang sama terhadap praktik 'urf di masyarakat dalam urusan jual beli, yaitu harus diperbaiki, terutama pada barang yang harganya minimal Rp. 50.000,- dikarenakan jumlah uang transaksi tersebut dianggap telah memenuhi nominal terkecil dalam jual beli . Setiap penjual ataupun pembeli sebaiknya melakukan ijab qabul, walaupun kepada penjual ataupun pembeli non muslim, setidaknya bagi penjual ataupun pembeli yang muslim harus menyebutkan ijab atau qabul agar terlepas dari hukum muamalah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat Aceh Tamiang khususnya yang beragama Islam agar meningkatkan pengetahuannya mengenai transaksi jual beli agar sesuai dengan syariat Islam. Setiap muslim harus memperbanyak ilmu pengetahuannya agar mengetahui bagaimana cara melakukan jual beli yang sesuai dengan syariah Islam. Apalagi bagi muslim yang tinggal di Provinsi Aceh yang menjalankan syariat Islam, sebaiknya menjunjung tinggi nilai-nilai keIslaman dalam kehidupannya.
2. Kepada para Ulama/Tengku/Dinas Syariat Islam dan para instansi terkait agar secara berkesinambungan mensosialisasikan pelaksanaan jual beli secara Islami melalui penyuluhan-penyuluhan ataupun ceramah/pengajian kepada masyarakat agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amir, Dja'far. *Ilmu Fiqih*. Solo:Ramadhani, 1991.
- Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. edisi revisi, cet. ke-2. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2000.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Effendi, Satria M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hamid, Syamsul Rijal. *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Penebar Salam, 1997.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hendhi, M. Sholahuddin. *Tinjauan 'Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2015.
- Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin* Jil. 4. Beirut, Libanon: Dar- Al-kutub Al-Ilmiah, t.t.
- al- Jaziri, Abd. Ar Rahman. *Kitab al Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah*, cet. ke-2. Mesir: al Maktabah at Tijari al Kubra, t.t.
- Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, cetakan ke XVI. Jakarta: PT. Sari Agung, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1977.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Meutia, Sari. *Konsep 'Urf Dalam Jual Beli (Studi Kegiatan Jual Beli Pada Warung Makanan di Kecamatan Langsa Kota)*, Skripsi Program Strata Satu (S-1) Jurusan Syariah Muamalah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.

- Mustafa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rifa'i, Mohammad. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Shofa, Aizza Alya. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas menurut Teori 'Urf. (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)*. Jurnal ishraqi, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, Volume 1 No. 1 Januari 2017.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Alma'arif, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- az- Zuhailiy, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Kepada Ulama









1. Menurut Bapak, jual beli itu apa ?
2. Menurut Bapak, *'urf* itu apa ?
3. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang diperlukan dalam melakukan jual beli agar akadnya dianggap sah dan mengikat ? mohon berikan penjelasan.
4. Apakah setiap bentuk transaksi jual beli harus ada ijab qabul ?
5. Bagaimana jika seorang muslim melakukan transaksi jual beli tanpa adanya ijab dan qabul ?
6. Bagaimana cara melaksanakan ijab qabul ketika kita membeli (minum) kopi di warung kopi. Contoh: Ketika kita minum kopi di Café Alam Asri.
7. Bagaimana menurut Bapak jika seorang muslim hanya melakukan ijab saja tanpa adanya qabul atau melakukan qabul saja tanpa adanya ijab ?
8. Bagaimana pandangan bapak mengenai keadaan pada zaman sekarang, dimana banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanpa adanya ijab dan qabul. Contohnya: berbelanja di super market, indomaret, alfamart dll. Mohon berikan penjelasan.
9. Pada saat melakukan transaksi jual beli, terkadang terdapat penjual ataupun pembeli yang non muslim, apakah kita sebagai seorang muslim tetap melaksanakan ijab atau qabul ?
10. Apa yang harus dilakukan seorang muslim terkait melakukan bentuk transaksi jual beli dengan orang yang non muslim. Mohon diberikan penjelasan.
11. Apa yang harus dilakukan ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah agar masyarakat melaksanakan transaksi jual beli secara Islami, khususnya di daerah Aceh Tamiang yang melaksanakan syariat Islam. Mohon diberikan penjelasan.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Kepada Masyarakat selaku penjual dan Pembeli

1. Menurut Bapak/Ibu, jual beli itu apa ?
2. Menurut Bapak/Ibu, melaksanakan transaksi jual beli secara islami itu apa ?
3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang ijab dan qabul dalam urusan jual beli. Mohon diberikan penjelasan.
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa salah satu rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah adanya sighthat (lafal ijab dan qabul).
5. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan ijab atau qabul dalam urusan jual beli, kenapa ? mohon diberikan penjelasan
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui, bahwa sebagian besar penjual dan pembeli tidak melaksanakan ijab dan kabul, ketika melaksanakan jual beli di pasar tradisional ataupun di pasar modern ?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah mencari tahu hal ini terkait pelaksanaan ijab dan qabul dalam urusan jual beli yang sah menurut hukum Islam, baik dengan cara menanyakannya kepada ulama/guru agama/tengku ataupun kepada pemerintah/departemen agama ?
8. Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu terkait praktik '*urf*' (kebiasaan) di masyarakat yang melaksanakan jual beli tanpa adanya sighthat (lafal ijab dan qabul) ?

**PERSEPSI ULAMA ACEH TAMIANG TERHADAP PRAKTIK
'URF DI MASYARAKAT DALAM URUSAN JUAL BELI**

No.	Nama	Keterangan	Alamat	Paraf
1.	ILYAS MUSTAWA	M P U	BTN - Karang Baru	
2.	M. IKHSAN	M P U	Kampung Durian	
3.	RIDWAN ALI	M P U	Perdamaian	
4.	T. ABDUL KHADIR YUSUF	M P U	Tua Langcut	
5.	HASRI FUDDIN	M P U	T. Sumentok	
6.	M. YUNUS	M P U	Sekerak	
7.	abdul muttakin	Penjual	k. Simpang	
8.	maryaton	Penjual	serway	
9.	Nursa'adah	Pembeli	k. Landuk	
10.	Rudianto	Pembeli	serway	

Catatan

Nama : Diisikan nama narasumber

Keterangan : Diisikan kegiatan narasumber (Ulama atau Penjual atau Pembeli)

Alamat : Diisikan lokasi tempat wawancara

Paraf : Diisikan paraf/tanda tangan narasumber

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Ilyas Mustawa tanggal 29 Mei 2017



Wawancara dengan Bapak M. Ikhsan tanggal 31 Mei 2017



Wawancara dengan Bapak Ridwan Ali tanggal 31 Mei 2017



Wawancara dengan Bapak T. Abdul Khadir tanggal 1 Juni 2017



Wawancara dengan Bapak Hasri Fuddin tanggal 2 Juni 2017



Wawancara dengan Bapak M. Yunus tanggal 2 Juni 2017



Wawancara dengan Bapak Abdul Muttaqien tanggal 7 Juni 2017



Wawancara dengan Ibu Maryaton tanggal 9 Juni 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eka Syaputra
NIM : 2012012056
T/Tgl. Lahir : Suka Ramai II, 06 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nama Ayah : Kasmin
Nama Ibu : Sulastri
Anak Ke : 1 (pertama)
Jumlah Saudara : 2 (dua)
Alamat Asal : Desa Suka Ramai II Kecamatan Seruway Kabupaten
Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Suka Ramai tamat tahun 2006
2. SMPN 5 Seruway tamat tahun 2009
3. SMAN 1 Seruway tamat tahun 2012
4. S1 IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tamat tahun 2017

Motto : Allah membimbing pengangsu ilmu kebenaran menghidayahi
pengharap jalan lempang

Langsa, 11 September 2017

Yang Menyatakan :



Eka Syaputra